



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 365 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk mengamankan pelaksanaan Program Sandang Nasional, begitu pula realisasi tekstil Lebaran jang akan diimpor dari Djepang dan Hongkong perlu diatur pelaksanaannya
b. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perl untuk menugaskan Brig.Djend.TNI. D.Ashari, Menteri Perindustri Tekstil untuk berangkat ke Djepang dan Hongkong guna mengatur pelaksanaannya ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.39) ;
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
c. tanggal 30 Juli 1957 No.127890/BSD;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/1964 ;

Dengan per-setujuan : Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Anggaran Negara dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada Brig.Djend.TNI. D.ASHARI, Menteri Perindustrian Tekstil untuk berangkat ke Djepang dan Hongkong guna mengamankan pelaksanaan Program Sandang Nasional dan mengatur pelaksanaan realisasi daripada tekstil Lebaran jang akan di-impor dari Djepang dan Hongkong .

KEDUA : Bawa dalam perdjalanan ke Djepang dan Hongkong tersebut, Brig. Djend.TNI. D.ASHARI, didampingi oleh :
1. Kolonel Abdurachman Prawirakusumah, Pembantu Menteri Perindustrian Tekstil bidang Pembinaan Perusahaan dan Hubungan Internasional, golongan II.
2. B.M. Kuntjoro Jakti S.H., Kepala Biro Menteri Perindustrian Tekstil, golongan III.
3. Kamaludin Sjah, Tex.Ing., Anggota Sekretariat Dewan Sandang Nasional, golongan III.

KETIGA : Bawa untuk melaksanakan perdjalanan ke Djepang dan Hongkong tersebut, Brig.Djend.TNI. D.ASHARI beserta rombongan, berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat terbang G.I.A. Kelas I, lewat Bangkok, dan perdjalanan keluar negeri ini akan memakan waktu kurang lebih selama 3 (tiga) minggu.

KEEMPAT : Bawa semua biaja perdjalanan untuk Brig.Djend.TNI. D. ASHARI, Menteri Perindustrian Tekstil beserta rombongannya jang berhubungan dengan tugas mereka ini dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada Anggaran Belanda Direktorat Perdjalan.

KELIMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KELIMA : Selama dalam perdjalanan dan selama berada diluar negeri kepada Brig. Djen. TNI. D. ASHARI beserta rombongannya akan menerima uang harian, menurut golongan mereka masing-masing, dengan ketentuan, bahwa jumlah uang harian tersebut dikurangi dengan :
- 50% jika tidak menginap di hotel, atau
- 70% jika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain.
- KEENAM : Bahwa jika dalam waktu tiga tahun terakhir mereka belum pernah mendapat tundangan uang perlengkapan, kepada mereka dapat diberikan tundangan perlengkapan pakaian sedjumlah masing-masing Rp. 75.000,- (Tudjuhpulu limaribu rupiah) jang harus dibeli dan dibuat di Indonesia, dan jika mengalami musim dingin kepada mereka dapat diberikan tambahan sedjumlah masing-masing US. \$ 50,- (Limapulu US Dollar) jang dibebankan pada Direktorat Perdjalanan Departemen Urusan Anggaran Negara.
- uep \$2,800*
- KETUJUH : Untuk keperluan representasi kepada Brig. Djen. TNI. D. ASHARI, Menteri Perindustrian Tekstil diberikan uang sebanyak US. \$ 1.500,- (Seribu limaratus US Dollar).
- Jasen*
- KEDELAPAN : Setibaanya mereka diluar negeri, kepada mereka diharuskan melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat, guna mengurus sesuatunya jang berhubungan dengan tugas mereka.
- KESEBELAS : Setelah selesai melakukan tugas, mereka harus segera kembali ke Indonesia, dan
- a. menjampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia mengenai hasil tugas mereka diluar negeri jang telah dilakukannya,
 - b. memberikan pertanggungan jawab mengenai semua pengeluaran uang jang telah dilakukan untuk perdjalanan termaksud.
- KESEPULUH : Bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

- SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I,
 2. Departemen Luar Negeri,
 3. Departemen Urusan Anggaran Negara,
 4. Departemen Perindustrian Tekstil,
 5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
 6. Direktorat Perdjalanan,
 7. Kantor Urusan Pegawai,
 8. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
 9. Kantor Pusat Dana Pensiu di Jogjakarta dan Bandung,
 10. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo,
 11. Perwakilan Republik Indonesia di Hongkong,
 12. Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO